

COUNTERING THE CURRENT OF GENDER NEUTRALITY (A Critical Quranic and Sunnah Review of Universal Human Rights Standards and the Deconstruction of Fitrah)

Wahyu Nur Cholis¹

¹UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo; wahyu.cholis@student.uinponorogo.ac.id

* Corresponding author: Wahyu Nur Cholis

Article History

Received: 2026-01-10

Revised: 2026-04-30

Accepted: 2026-05-15

Published: 2026-06-30

Keywords: *Fitrah; Gender Neutrality; Islamic Law; Human Rights; Maqasid al-Shariah*

Citation: Cholis, W. N. (2026). *Countering the current of gender neutrality: A critical Quranic and Sunnah review of universal human rights standards and the deconstruction of fitrah*. *Indonesian Journal of Usuluddin and Islamic Governance Studies*, 7(1), 87-102. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v7i01.13671>



Copyright: © 2026 The Author(s). This article is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

Abstract: This research examines the tension between the concept of gender neutrality in contemporary Human Rights (HR) discourse and the principle of *fitrah* (innate human nature) in Islam. Background: The emergence of gender neutrality aims to deconstruct biological and social identities, which potentially disrupts the Islamic theological values regarding the duality of human creation. Methods: This study is a normative legal research employing *syar'i* and conceptual approaches through critical content analysis of Islamic legal sources and international human rights instruments. Results: The study finds an epistemological conflict where universal human rights are rooted in relative secular humanism, while Islam is based on absolute revelation. Gender neutrality creates legal ambiguity within the Islamic inheritance system (*faraid*), marriage guardianship (*wilayah*), and the structure of the Islamic family. Conclusion: The rejection of the deconstruction of *fitrah* in Islam is an effort to uphold *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly *hifz al-nasl* (preservation of progeny), because gender identity in Islam is immutable and biologically based, carrying clear legal consequences.

DOI: 10.21154/ijougs.v7i01.13671

PENDAHULUAN

Perkembangan diskursus global mengenai hak asasi manusia (HAM) telah memunculkan berbagai konsep baru, salah satunya adalah gagasan netralitas gender (gender neutrality). Gagasan ini bertujuan untuk menghilangkan batas-batas biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Konsep tersebut berkembang pesat dalam konteks standar HAM universal yang berfokus pada kesetaraan mutlak, sering kali tanpa memperhatikan dimensi teologis maupun ontologis manusia. Dalam implementasinya, ide ini tidak hanya memperjuangkan kesetaraan hak, tetapi juga berpotensi mengarah pada dekonstruksi identitas gender yang berakar pada nilai-nilai biologis dan religius.

Di sisi lain, Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan prinsip dasar bahwa manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin, masing-masing dengan karakteristik, fungsi, dan tanggung jawab yang saling melengkapi, bukan identik. Dalam pandangan Islam, keadilan gender tidak selalu ditafsirkan sebagai persamaan mutlak, melainkan proporsionalitas yang sesuai dengan fitrah manusia. Penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan adanya kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, sambil tetap mempertahankan perbedaan peran sosial tertentu sebagai bagian dari hikmah penciptaan.¹ Selain itu, kajian tentang hak asasi manusia dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah mengungkapkan bahwa Islam sangat menghormati hak-hak asasi manusia, namun tetap berpijak pada kerangka moral serta tujuan syariat yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial. Kerangka ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.²

Munculnya gagasan tentang netralitas gender dalam diskursus modern kerap dianggap sebagai bentuk dekonstruksi terhadap konsep fitrah manusia yang ditetapkan secara teologis. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini berpotensi mengusik tatanan sosial serta nilai-nilai mendasar dalam Islam, terutama dalam hal penjagaan keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan keberlangsungan stabilitas keluarga sebagai unit fundamental dalam struktur masyarakat.³

¹ Imron Natsir, "Gender Perspective in the Qur'an," *Takafu: Journal of Tafsir and Gender Perspective* 2, no. 1 (2025): 1-16, <https://doi.org/10.29313/takafu.v2i1.6839>.

² Ali Abdul Wakhid Iffatin Nur, Haniefa Nuruddin Fithriy, Divia Nur Alan Nur Ilmas, "Human Rights, Gender, and Science in the Perspective of Maqāṣid Shari'ah," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 23, no. 2 (2023): 311-40, <https://doi.org/http://doi.org/10.24042/ajsk.v23i2.18123>.

³ Rafik Patrajaya, Aris Sunandar Suradilaga, and Anas Maulana, "Sexuality and Gender Neutral for Men in the Perspective of Maqashid Al-Shari'ah," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*

Ketegangan antara nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan ajaran normatif Islam semakin rumit ketika standar global cenderung mengabaikan aspek religius dan kultural suatu masyarakat. Sebenarnya, Islam tidak menolak prinsip HAM, melainkan mendekatinya dalam bingkai etika ilahiah yang berbeda dari paradigma sekuler.⁴

Rumusan masalah dalam penelitian ini muncul dari sejumlah pertanyaan fundamental yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana konsep gender dimaknai dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Kedua, bagaimana pandangan standar hak asasi manusia (HAM) universal terhadap konsep netralitas gender yang berkembang dalam diskursus global kontemporer. Ketiga, sejauh mana ketegangan, perbedaan, atau bahkan pertentangan terjadi antara konsep netralitas gender dengan prinsip fitrah dalam Islam. Keempat, seperti apa analisis kritis dapat diterapkan terhadap fenomena dekonstruksi fitrah dalam wacana gender modern yang terus mengalami perkembangan.

Penelitian ini, sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai konsep gender sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik dari sudut pandang normatif maupun filosofis. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan teologis konsep gender dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji netralitas gender sebagaimana diatur dalam standar hak asasi manusia (HAM) universal. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi titik temu serta perbedaan konseptual antara perspektif Islam dan paradigma modern HAM terkait isu gender. Pada akhirnya, penelitian ini diorientasikan untuk menghasilkan analisis kritis yang mendalam terhadap fenomena dekonstruksi fitrah manusia dalam wacana gender kontemporer.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada beberapa aspek utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus ilmiah. Pertama, penelitian ini menerapkan pendekatan integratif yang mengkombinasikan studi tafsir tematik Al-Qur'an, hadis, dan teori Hak Asasi Manusia (HAM) kontemporer, sehingga menghasilkan kerangka analisis kritis yang komprehensif dan multidimensional. Kedua, fokus kajian diarahkan pada

10, no. 1 (2025): 2025, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/al-hurriyah.v10i1.9450> Al-Hurriyah.

⁴ Muhammad Raihan Syahid and Sholahuddin Al Ayubi, "Perspektif Qur'ani Tentang Kemanusiaan Dan Kesetaraan Gender," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 2024.

konsep "netralitas gender," yang secara spesifik masih jarang mendapatkan perhatian mendalam dalam kajian Islam, terutama jika dibandingkan dengan pembahasan yang lebih umum mengenai kesetaraan gender. Ketiga, penelitian ini melampaui pendekatan normatif dengan menyertakan analisis dekonstruksi fitrah dari perspektif filosofis dan sosial, sehingga memberikan dimensi pemikiran yang lebih luas. Keempat, penggunaan kerangka maqāṣid al-sharī'ah sebagai instrumen analisis menjadi pendekatan inovatif dalam menilai relevansi sekaligus batasan penerapan standar universal HAM dalam konteks nilai-nilai Islam.

METODE

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada desain penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan jenis studi kepustakaan (library research) dengan metode pengumpulan data yang bersumber dari kitab-kitab tafsir, hadits, serta jurnal-jurnal ilmiah bereputasi. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan syar'i, yang meliputi aspek tekstualis dan kontekstualis, serta pendekatan konseptual untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif. Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui metode analisis isi kritis (critical content analysis), dengan tujuan membandingkan norma-norma internasional dengan ketentuan syariat. Analisis ini bertujuan memberikan justifikasi atas penolakan terhadap konsep gender modern berdasarkan perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik Epistemologis terhadap HAM Universal

Konstruksi modern hak asasi manusia (HAM) berakar pada suatu kesepakatan rasional yang telah dilembagakan secara formal dalam Universal Declaration of Human Rights. Deklarasi ini menggarisbawahi prinsip-prinsip universalitas, kesetaraan, dan kebebasan individu yang tidak bergantung pada otoritas transendental. Secara epistemologis, landasan pemikiran ini bertumpu pada humanisme sekuler, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai sumber utama nilai dan norma. Dalam ranah akademik, HAM sering dipahami sebagai produk dari sejarah modern Barat yang berkembang dari pengalaman sosial dan politik tertentu. Dengan demikian, HAM membawa serangkaian

asumsi filosofis yang tidak selalu sejalan atau kompatibel dengan tradisi keagamaan, termasuk Islam.⁵

Menurut pandangan Islam, norma utama tidak berasal dari kesepakatan manusia, melainkan dari wahyu ilahi berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kerangka ini, Allah dipandang sebagai *Al-Hakim*, yaitu pemegang otoritas hukum tertinggi, sehingga kebenaran dianggap bersifat absolut dan tidak bergantung pada relativitas sosial. Pemikir Muslim seperti Abdullahi Ahmed An-Na'im menunjukkan bahwa ketegangan antara hak asasi manusia modern dan syariat bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan perbedaan mendasar dalam paradigma epistemologis terkait sumber legitimasi: apakah berasal dari Tuhan atau manusia.⁶

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia bersifat relatif dan kontekstual karena mengalami reinterpretasi seiring dengan dinamika sosial dan politik global. Hal ini tercermin dari perkembangan instrumen-instrumen HAM internasional yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, termasuk persoalan gender dan identitas. Di sisi lain, syariat Islam dipandang sebagai sistem normatif yang transenden dan tidak berubah, karena merupakan ajaran yang bersumber dari wahyu ilahi. Perbedaan sifat antara keduanya sering kali menimbulkan ketegangan, khususnya ketika norma-norma HAM mulai bersentuhan dengan aspek moral dan hukum keluarga dalam Islam, seperti pernikahan, pewarisan, dan hubungan gender.⁷

-Konflik epistemologis ini semakin tampak nyata ketika hak asasi manusia (HAM) tidak lagi hanya dipandang sebagai norma etis, tetapi juga sebagai standar hukum global yang bersifat mengikat. Dalam konteks ini, terdapat potensi bahwa nilai-nilai yang dihasilkan dari konsensus manusia dapat mendominasi sistem hukum lokal, termasuk hukum Islam. Jasser Auda berpendapat bahwa tanpa pendekatan kritis, proses adopsi HAM dapat membawa pergeseran *maqāsid al-sharī'ah* (tujuan syariat) dari sebuah kerangka

⁵ United Nations General Assembly, "Universal Declaration of Human Rights," *UN General Assembly Resolution 217 A (III)* (Paris: United Nations, 1948), <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'A* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), <https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674027763>.

⁷ Mashood A Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 2003).

ilahiah yang transenden menuju kerangka utilitarian yang berpusat pada kepentingan manusia.⁸

Penelitian ini menyoroiti bahwa penerimaan hak asasi manusia (HAM) universal tanpa kritik epistemologis dapat membawa dampak terhadap relativisme moral dalam komunitas Muslim. Ketika standar moral baik dan buruk sepenuhnya bergantung pada konsensus global yang bersifat dinamis, otoritas wahyu bisa kehilangan perannya secara signifikan. Situasi ini dapat memicu fragmentasi nilai dalam masyarakat, di mana norma-norma agama tak lagi menjadi acuan utama dalam menafsirkan kebenaran moral. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan kritis yang mampu mengintegrasikan HAM ke dalam kerangka epistemologi Islam, daripada semata-mata mengadopsi konsep tersebut secara normatif tanpa penyesuaian lebih lanjut.⁹

Oposisi terhadap Dekonstruksi Fitrah

Konsep fitrah dalam Islam menjadi dasar ontologis yang menggambarkan hakikat penciptaan manusia sebagai makhluk dengan struktur bawaan dan tujuan yang telah ditentukan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Ayat Al-Qur'an tersebut menggarisbawahi prinsip dualitas penciptaan melalui surah Az-Zariyat ayat 49, yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Ayat ini dipahami oleh para mufasir sebagai bukti adanya ketetapan biologis dan kosmologis, termasuk dalam penciptaan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, jenis kelamin bukan semata-mata hasil konstruksi sosial, melainkan bagian dari sunnatullah yang secara inheren menjadi bagian dari esensi penciptaan manusia.¹⁰

⁸ Muhammad Fakhruddin Al-razi, Nur Kamilia, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "Fitur-Fitur Hukum Islam : Pendekatan Sistem Ala Jasser," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 116-31.

⁹ Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, vol. 2 (New York, 2018).

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat Ayat 49," *Qur'an NU Online* (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2026), <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/49>.

Dalam konteks teologis, konsep fitrah tidak terbatas pada dimensi biologis semata, melainkan mencakup kecenderungan naluriah manusia untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Menurut M. Quraish Shihab, fitrah merupakan atribut bawaan yang tidak hanya berhubungan dengan aspek fisik, tetapi juga memanifestasikan keseimbangan moral serta sosial dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, segala bentuk modifikasi terhadap struktur fundamental fitrah, termasuk perubahan identitas gender, dipandang sebagai penyimpangan dari keharmonisan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.¹¹

Selain dalil Al-Qur'an, Sunnah Nabi juga menetapkan batasan normatif melalui larangan tasyabbuh, yaitu menyerupai lawan jenis dalam aspek-aspek yang bersifat khas. Dalam sebuah hadits yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Para ulama memahami hadits ini sebagai upaya untuk menjaga batas-batas identitas gender yang bersifat fitrah. Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek penampilan fisik, tetapi juga mencerminkan penolakan terhadap pengaburan peran gender dalam tatanan sosial.¹²

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa konsep fitrah dalam Islam memiliki sifat yang tetap *immutable* dan tidak terpengaruh oleh perubahan sosial maupun konstruksi budaya. Hal ini berbeda dengan pandangan dalam paradigma gender modern, yang memandang identitas sebagai sesuatu yang cair dan bersifat subjektif. Dalam perspektif *maqasid al-shariah*, kestabilan identitas gender dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta memastikan keteraturan sosial. Dengan demikian, setiap upaya untuk mengaburkan batas-batas gender dapat berpotensi mengganggu tujuan utama syariat Islam.¹³

Selain itu, identitas gender dalam Islam berakar pada realitas biologis yang berdampak pada aspek hukum. Dalam hukum keluarga Islam, perbedaan antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar untuk mengatur berbagai hal, termasuk pembagian warisan, peran perwalian, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pandangan bahwa gender sepenuhnya merupakan konstruksi sosial yang

¹¹ Dkk Rahmatullah, "M. Quraish Shihab Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika," *Suhuf* 14, no. 1 (2021): 127-51.

¹² Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Hadith 5885 (Book 77, Hadith 101)*, *Sahih al-Bukhari*, vol. 7, n.d., <https://sunnah.com/bukhari:5885>.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

fleksibel tidak sejalan dengan epistemologi Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa perbedaan gender bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan merupakan diferensiasi fungsional yang bertujuan menjaga keseimbangan dalam tatanan masyarakat.¹⁴

Dalam diskursus modern, pengaburan fitrah melalui gagasan gender fluidity sering kali dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari tata penciptaan yang ilahi. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa penerapan konsep gender non-biner di kalangan masyarakat Muslim menciptakan ketegangan antara norma-norma agama dan pengaruh nilai-nilai globalisasi. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi identitas individu, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas institusi keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Dengan cara ini, penolakan terhadap dekonstruksi fitrah dalam Islam tidak semata-mata ditujukan pada perubahan sosial, melainkan juga sebagai upaya menjaga sistem nilai yang dianggap suci. Fitrah dilihat sebagai landasan ontologis yang tidak bisa ditawar-tawar, karena memiliki keterkaitan langsung dengan kehendak Tuhan sebagai Sang Pencipta. Oleh sebab itu, pandangan tentang gender yang bertentangan dengan fitrah tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan identitas, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan moral dan hukum dalam kehidupan masyarakat Muslim.¹⁶

Netralitas Gender

Fenomena netralitas gender, seperti penghapusan kategori jenis kelamin pada dokumen administratif dan penerapan fasilitas publik berupa toilet uniseks, menimbulkan tantangan mendasar bagi sistem hukum Islam yang berlandaskan klasifikasi biologis antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, identitas jenis kelamin tidak hanya dipandang sebagai atribut sosial, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam penentuan hak dan kewajiban individu. Oleh sebab itu, pergeseran atau pengaburan identitas gender membawa dampak langsung terhadap validitas hukum di berbagai aspek kehidupan umat Muslim.¹⁷

1. Kepastian Jenis Kelamin dalam Sistem Waris

Dalam hukum waris Islam (*faraid*), pembagian harta sangat bergantung pada peran jenis kelamin, yang tercermin dalam perbedaan

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 1985).

¹⁵ M Musdah Mulia, "Islam Dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi," *Jurnal Perempuan*, n.d., <https://www.jurnalperempuan.org>.

¹⁶ An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'A*.

¹⁷ An-Na'im.

proporsi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab sosial-ekonomi yang melekat pada masing-masing pihak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jenis kelamin memiliki fungsi hukum yang bersifat determinatif, bukan hanya sebagai elemen identitas sosial. Jika konsep gender menjadi netral atau lebih fleksibel, sistem pembagian waris akan mengalami tantangan dalam menetapkan proporsi yang sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁸

Selain itu, fenomena perubahan atau ketidakpastian identitas gender telah terbukti memunculkan kendala hukum yang konkret dalam praktik. Kajian mengenai kasus perubahan jenis kelamin menunjukkan bahwa penetapan hak waris sering kali menjadi tidak jelas karena status hukum individu tidak lagi sejalan dengan kategori tradisional dalam fikih. Ini menggambarkan bagaimana netralitas gender dapat mengganggu kestabilan sistem hukum waris Islam yang didasarkan pada kepastian biologis.¹⁹

2. Perwalian dalam Nikah dan Struktur Gender

Dalam hukum pernikahan Islam, konsep perwalian (*wilayah*) merupakan unsur fundamental yang menggambarkan adanya struktur gender yang terdefinisi dengan jelas. Secara normatif, wali nikah adalah seorang laki-laki dari garis keluarga tertentu yang memiliki otoritas dalam proses akad pernikahan perempuan. Ketentuan ini mencerminkan bahwa hubungan gender dalam perspektif Islam tidak bersifat netral, melainkan diatur dalam kerangka hierarkis yang telah ditetapkan oleh syariat.²⁰

Apabila identitas gender menjadi lebih fleksibel atau tidak lagi sepenuhnya berbasis biologis, maka keberadaan wali nikah bisa menjadi area yang cukup kabur. Kondisi ini berisiko memunculkan konflik hukum terkait keabsahan pernikahan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat akad secara gamblang. Oleh karena itu, netralitas gender tidak hanya memberikan dampak pada aspek sosial, tetapi juga berpotensi mengancam validitas institusi pernikahan dalam ajaran Islam.²¹

¹⁸ Sri Mulyani, "Analisis Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Ameena Journal* 3, no. 2 (2025): 163–73.

¹⁹ Ucik Fatimatuzzahro, Yohanna Andriani N. H., and Gita Laksmi Zalsabilla, "Analisis Hukum Pembagian Waris Anak Yang Berganti Jenis Kelamin Berdasar Perspektif Hukum Perdata Dan Islam," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 30–41, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.963>.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

²¹ Mita Kusuma Ningsih, M Husen Musthofa, and Widodo Hami, "Keadilan Gender Terhadap Pembagian Waris Dalam Prespektif Agama Islam," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. 1 (2024): 94–106, <https://doi.org/10.21093/jm.v2i1.7552>.

3. Basis Biologis dalam Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga dalam Islam secara umum didasarkan pada asumsi keberadaan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Asumsi ini selanjutnya menjadi dasar bagi pembagian peran sosial dalam lingkup keluarga, termasuk tanggung jawab atas nafkah, kepemimpinan dalam rumah tangga, serta hak dan kewajiban dalam relasi keluarga. Dengan demikian, konsep gender dalam Islam tidak semata-mata bersifat konstruktivis, tetapi juga berakar pada kenyataan biologis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan hukum.²²

Studi kontemporer mengungkapkan bahwa dinamika perubahan struktur sosial serta meningkatnya tuntutan kesetaraan gender sering kali mendorong pembacaan ulang terhadap hukum keluarga Islam. Meskipun demikian, usaha reinterpretasi ini kerap dihadapkan dengan batasan normatif yang berasal dari teks-teks syariat, yang secara eksplisit menegaskan diferensiasi peran berbasis jenis kelamin. Fenomena ini mengindikasikan bahwa upaya untuk menyeimbangkan isu gender berisiko mengaburkan landasan fundamental dari hukum keluarga Islam itu sendiri.²³

4. Implikasi: Ambiguitas dan Disfungsi Hukum

Netralitas gender berisiko memunculkan ambiguitas hukum di berbagai aspek, terutama dalam menentukan status individu dalam sistem hukum Islam. Jika kategori laki-laki dan perempuan tidak lagi memiliki batasan yang jelas, penerapan berbagai aturan hukum yang bergantung pada klasifikasi tersebut menjadi sulit dilakukan secara konsisten. Situasi semacam ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, yang berlawanan dengan prinsip kejelasan yang dianut dalam syariat.²⁴

Selain itu, ketidakjelasan tersebut juga berpotensi menimbulkan disfungsi dalam sistem keluarga. Karena hukum keluarga Islam dirancang untuk menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab, maka perubahan paradigma gender dapat mengganggu struktur tersebut. Dalam jangka

²² Marilang Nahirun, Kurniati, "Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang," *Jurnal Madani* 6, no. 1 (2022): 145.

²³ Siti Zafilah Firdausiah, "Rekonstruksi Normatif Hukum Waris Islam Berbasis Maqashid Dan Kesetaraan Gender," *At-Tahabbu Journal*, 2024.

²⁴ Alika Zahira and Juliana J., "Rekontekstualisasi Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat Indonesia Yang Plural," *Nama Jurnal Belum Ditentukan*, 2024, <https://example.com/link-ke-artikel>.

panjang, hal ini dapat memicu konflik sosial dan ketegangan dalam keluarga Muslim, terutama dalam hal pembagian hak dan kewajiban²⁵

Berdasarkan analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa netralitas gender bukan hanya sekadar fenomena sosial, melainkan juga memiliki konsekuensi signifikan terhadap sistem hukum Islam. Ketergantungan hukum Islam pada kategori biologis memperlihatkan bahwa upaya menghapus atau mengaburkan identitas gender dapat berpengaruh langsung terhadap keabsahan berbagai institusi hukum, seperti aturan tentang waris dan pernikahan. Oleh sebab itu, wacana terkait netralitas gender dalam masyarakat Muslim memerlukan kajian yang mendalam dan kritis dengan mempertimbangkan aspek teologis serta dasar-dasar hukum yang melatarbelakanginya.²⁶

Resistensi Masyarakat terhadap Netralitas Gender dan Implikasinya dalam Struktur Hukum Islam

Resistensi masyarakat Indonesia terhadap gerakan pro-LGBT erat kaitannya dengan konstruksi sosial-religius yang menempatkan agama sebagai pilar utama dalam pembentukan norma-norma sosial. Berdasarkan berbagai penelitian, penolakan ini bukanlah gejala spontan semata, melainkan merupakan hasil dari proses internalisasi mendalam terhadap nilai-nilai heteronormatif yang diintegrasikan ke dalam ajaran Islam. Resistensi tersebut juga memperoleh legitimasi dari otoritas keagamaan, termasuk organisasi-organisasi Islam terkemuka di Indonesia. Penolakan ini umumnya muncul sebagai suatu bentuk respons terhadap apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan moral serta struktur sosial yang telah mengakar dalam masyarakat Muslim di Indonesia.²⁷

Dalam pandangan hukum Islam, struktur sosial didasarkan pada konsep fitrah yang menekankan dualitas jenis kelamin sebagai landasan utama dalam membentuk relasi sosial, hukum keluarga, dan sistem moral. Oleh karena itu, keberadaan konsep netralitas gender sering kali dipandang bukan sekadar representasi identitas individu, melainkan sebagai upaya dekonstruksi terhadap

²⁵ Jamhir Jamhir, "Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum yang Berkeadilan Gender," *Takammul Journal*, 2026.

²⁶ Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur," *Jurnal Hukum Islam*, 2021, <https://e-journal.lp2m.uinjkt.ac.id/index.php/isnet/article/view/19231>.

²⁷ N I Wiwudha and F Mubaraq, "Dinamika Resistensi Gender Ketiga Perspektif Islam Di Indonesia: Kebenaran Peformatif Dan Etika," *Masile* 6, no. 1 (2025): 1-22, <https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/masile/article/view/145%0Ahttps://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/masile/article/download/145/130>.

sistem normatif yang telah berlandaskan legitimasi teologis. Pandangan ini didukung oleh temuan yang menunjukkan bahwa dalam Islam, identitas gender tidak dianggap sebagai sesuatu yang cair, melainkan bersumber dari aspek biologis penciptaan yang membawa dampak hukum yang jelas dan tegas.²⁸

Implikasi netralitas gender terhadap hukum Islam memiliki dampak yang substansial, khususnya dalam aspek hukum keluarga, seperti pernikahan, pembagian warisan, dan perwalian. Secara normatif, sistem hukum Islam mengandalkan kejelasan jenis kelamin sebagai landasan untuk menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Dengan demikian, adopsi konsep gender yang bersifat fleksibel berpotensi menciptakan ambiguitas hukum yang dapat merusak keteraturan dan kesinambungan sistem tersebut. Dalam konteks studi Islam, fenomena semacam ini sering dianggap sebagai ancaman terhadap maqāṣid al-sharī'ah, terutama dalam menjaga keberlanjutan garis keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) serta mempertahankan stabilitas dan tatanan keluarga.²⁹

Resistensi masyarakat terhadap konsep netralitas gender tidak semata-mata dapat dianggap sebagai bentuk konservatisme. Sebaliknya, fenomena ini mencerminkan apa yang dikenal sebagai kesadaran normatif kolektif, yakni sebuah upaya untuk menjaga nilai-nilai yang dianggap sakral dan memiliki fondasi legitimasi religius. Berdasarkan penelitian, pemahaman agama yang mendalam memiliki dampak signifikan terhadap pandangan publik mengenai isu LGBT. Dalam hal ini, interpretasi tekstual terhadap ajaran Islam sering kali menghasilkan sikap penolakan yang kuat.³⁰

Islam menghadirkan sebuah sistem yang harmonis antara dimensi teologis dan hukum sosial. Dalam sistem ini, tidak ada pemisahan antara nilai spiritual dan aturan sosial, sehingga setiap perubahan pada salah satu aspek akan langsung memengaruhi aspek lainnya. Dalam konteks ini, netralitas gender bukan semata-mata dipandang sebagai fenomena sosial modern, melainkan juga sebagai bentuk dekonstruksi epistemologis terhadap sistem hukum Islam berbasis wahyu. Oleh sebab itu, respons komunitas Muslim terhadap isu ini

²⁸ K Samosir, M Motlan, and N Bukit, "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model Inkuiri Terbimbing Berbantuan Simulasi PhET Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Dan Hasil Belajar Siswa," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 19, no. 1 (2021): 36–45, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk/article/view/23639>.

²⁹ Alwazir Abdusshomad and et al., "LGBT Dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan Dan Kemanusiaan," *Jurnal Intelektualita* 12, no. 1 (2023).

³⁰ Mohamad Bilal et al., "Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 6 (2024): 112–17, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.

semestinya dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan sistem nilai yang bersifat menyeluruh.³¹

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kontradiksi mendasar antara konsep netralitas gender dalam perspektif modern dan prinsip fitrah yang diusung oleh Islam. Secara epistemologis, gagasan tentang netralitas gender berasal dari paradigma humanisme sekuler yang mengutamakan konsensus manusia di atas otoritas transendental, sehingga identitas gender dipandang sebagai sesuatu yang fleksibel dan subjektif. Sebaliknya, Islam memandang gender sebagai bagian dari sunnatullah yang bersifat tetap *immutable* dan didasarkan pada realitas biologis laki-laki dan perempuan.

Implikasi penerapan netralitas gender secara praktis berpotensi menciptakan disfungsi dan ketidakpastian hukum dalam sistem hukum keluarga Islam, khususnya pada aspek pembagian warisan, perwalian nikah, serta tanggung jawab nafkah yang semuanya bergantung pada kejelasan jenis kelamin individu. Oleh karena itu, resistensi masyarakat Muslim terhadap dekonstruksi gender bukan sekadar bentuk konservatisme, melainkan manifestasi kesadaran normatif untuk menjaga *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam aspek penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan stabilitas institusi keluarga. Penelitian masa depan disarankan untuk lebih mendalami strategi integrasi nilai-nilai kemanusiaan universal ke dalam kerangka etika ilahiah tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip teologis dasar dalam Islam.

REFERENSI

- Abdusshomad, Alwazir, and et al. "LGBT Dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan Dan Kemanusiaan." *Jurnal Intelektualita* 12, no. 1 (2023).
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari, Hadith 5885 (Book 77, Hadith 101)*. *Sahih al-Bukhari*. Vol. 7, n.d. <https://sunnah.com/bukhari:5885>.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat Ayat 49." *Qur'an NU Online*. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2026. <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/49>.
- Al-razi, Muhammad Fakhruddin, Nur Kamilia, and Universitas

³¹ Wiwudha and Mubaraq, "Dinamika Resistensi Gender Ketiga Perspektif Islam Di Indonesia: Kebenaran Peformatif Dan Etika."

- Muhammadiyah Yogyakarta. "Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser." *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 116–31.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr, 1985.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'A*. Cambridge: Harvard University Press, 2008. <https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674027763>.
- Assembly, United Nations General. "Universal Declaration of Human Rights." *UN General Assembly Resolution 217 A (III)*. Paris: United Nations, 1948. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Bilal, Mohamad, Umar Jazuli, Aisyah Isnaeni, and Farand Syafi Wibowo. "Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 6 (2024): 112–17. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.
- Firdausiah, Siti Zafilah. "Rekonstruksi Normatif Hukum Waris Islam Berbasis Maqashid Dan Kesetaraan Gender." *At-Tahabbu Journal*, 2024.
- Iffatin Nur, Haniefa Nuruddienil Fithriy, Divia Nur Alan Nur Ilmas, Ali Abdul Wakhid. "Human Rights, Gender, and Science in the Perspective of Maqāṣid Sharī'ah." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 23, no. 2 (2023): 311–40. <https://doi.org/http://doi.org/10.24042/ajsk.v23i2.18123>.
- Jamhir, Jamhir. "Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum yang Berkeadilan Gender." *Takammul Journal*, 2026.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. Vol. 2. New York, 2018.
- Mulia, M Musdah. "Islam Dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi." *Jurnal Perempuan*, n.d. <https://www.jurnalperempuan.org>.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam

- Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur." *Jurnal Hukum Islam*, 2021. <https://e-journal.lp2m.uinjkt.ac.id/index.php/isnet/article/view/19231>.
- Nahirun, Kurniati, Marilang. "Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang." *Jurnal Madani* 6, no. 1 (2022): 145.
- Natsir, Imron. "Gender Perspective in the Qur'an." *Takafu: Journal of Tafsir and Gender Perspective* 2, no. 1 (2025): 1-16. <https://doi.org/10.29313/takafu.v2i1.6839>.
- Ningsih, Mita Kusuma, M Husen Musthofa, and Widodo Hami. "Keadilan Gender Terhadap Pembagian Waris Dalam Prespektif Agama Islam." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. 1 (2024): 94-106. <https://doi.org/10.21093/jm.v2i1.7552>.
- Patrajaya, Rafik, Aris Sunandar Suradilaga, and Anas Maulana. "Sexuality and Gender Neutral for Men in the Perspective of Maqashid Al-Shari'ah." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 2025. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/al-hurriyah.v10i1.9450> Al-Hurriyah.
- Rahmatullah, Dkk. "M. Quraish Shihab Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika." *Suhuf* 14, no. 1 (2021): 127-51.
- Samosir, K, M Motlan, and N Bukit. "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model Inkuiri Terbimbing Berbantuan Simulasi PhET Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Dan Hasil Belajar Siswa." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 19, no. 1 (2021): 36-45. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk/article/view/23639>.
- Sri Mulyani. "Analisis Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ameena Journal* 3, no. 2 (2025): 163-73.
- Syahid, Muhammad Raihan, and Sholahuddin Al Ayubi. "Perspektif Qur'ani Tentang Kemanusiaan Dan Kesetaraan Gender." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 2024.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Ucik Fatimatuzzahro, Yohanna Andriani N. H., and Gita Laksmi Zalsabilla.

“Analisis Hukum Pembagian Waris Anak Yang Berganti Jenis Kelamin Berdasar Perspektif Hukum Perdata Dan Islam.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 30–41. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.963>.

Wiwudha, N I, and F Mubaraq. “Dinamika Resistensi Gender Ketiga Perspektif Islam Di Indonesia: Kebenaran Peformatif Dan Etika.” *Masile* 6, no. 1 (2025): 1–22.

<https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/masile/article/view/145%0Ahttps://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/masile/article/download/145/130>.

Zahira, Alike, and Juliana J. “Rekontekstualisasi Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat Indonesia Yang Plural.” *Nama Jurnal Belum Ditentukan*, 2024. <https://example.com/link-ke-artikel>.